



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISTIANA alias RISTI Binti SUGENG SISWANTO**
2. Tempat lahir : Kelapa Kampit
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /20 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letda zainudin aba Rt. 002 Rw. 001 Kel. Pangkal Lalang kec. Tanjungpandan Kab. Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : DENDY MATRA NAGARA, S.H., MARIHOT TUA SILITONGA, S.H., M.H. dan Rekan, Penasehat Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung, sebagaimana Penetapan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 25 Juli 2023;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISTIANA alias RISTI Binti SUGENG SISWANTO bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Perbuatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone/HP Merk OPPO A15s Warna biru Provider XL Axiata dengan nomor 0878 9078 4331;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n. Ristiana Dewi;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRIDikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISTIANA als RISTI Binti SUGENG SISWANTO tidak terbukti secara SAH dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menyatakan Terdakwa RISTIANA als RISTI Binti SUGENG SISWANTO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Ristiana alias Risti Binti Sugeng Siswanto pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 yang bertempat di Jl. Letda Zainudin Aba RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pangkal Lalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB saksi Asep Fredy bersama Tim Gabungan yang terdiri dari Satres Narkoba Polres Belitung, Bea Cukai Tanjungpandan, dan BNN Kab. Belitung melaksanakan mapping dan pengintaian di pelabuhan Tanjungpandan dikarenakan adanya informasi terkait adanya paket yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang dikirimkan melalui sarana pengiriman paket di kapal Express Bahari dari Kepulauan Bangka. Selanjutnya sekitar jam 21.30 WIB

Halaman 3 Putusan Nomor Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tdn



datanglah saksi MITA bersama anaknya menaiki kendaraan sepeda motor menuju ke kapal Express Bahari dan mengambil paket berupa paket kerupuk (kemplang) dan berjumlah dua yang diikatkan menjadi satu dengan tali, lalu saksi MITA akan pergi dengan mengendarai sepeda motor, saksi Asep Fredy dan Tim Gabungan langsung menghampiri dan menanyakan kepunyaan siapa paket kerupuk (kemplang) tersebut dan saksi MITA menjawab bahwa paket kerupuk (kemplang) tersebut adalah kepunyaan terdakwa/RISTI, lalu Tim Gabungan menanyakan lagi siapa suami dari terdakwa yang kemudian dijawab oleh saksi MITA bahwa suami dari terdakwa adalah saksi AGUS (dilakukan Penuntutan dalam perkara lain), lalu saksi Asep Fredy menanyakan kembali kepada saksi MITA apa isi dari paket kerupuk (kemplang) tersebut, dan saksi MITA menjawab bahwa isi dari paket kerupuk (kemplang) tersebut adalah oleh-oleh kerupuk lalu setelah itu saksi MITA bersama Tim Gabungan pergi menuju rumah dimana saksi AGUS dan Terdakwa tinggal;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 WIB ketika terdakwa dan saksi AGUS sedang berada di rumah orang tua terdakwa yang berada di Jl. Letda Zainudin Aba RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pangkal Lalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, lalu datanglah Tim Gabungan dan menanyakan kepada terdakwa *"Ada ngirim paket, ini paket milik kamu ya"*, lalu saksi AGUS jawab *"Ya Pak"* lalu saksi AGUS kembali ditanya *"Barang dari mana GUS"* lalu saksi AGUS menjawab *"Dari MANTUL"* lalu tidak lama kemudian datang Pak RT dan Pak RW ke rumah orang tua terdakwa tersebut dan dilakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) kotak paket kerupuk, lalu setelah dibuka di dalam salah satu kotak paket kerupuk tersebut selain 3 (tiga) bungkus kerupuk (kemplang) isinya juga ada 3 (tiga) buah plastik yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik yang dililit dengan lakban warna coklat dan ada juga 4 (empat) pack plastik klip kosong lalu pada saat dilakukan penggeledahan di dalam dan sekitar terdakwa tersebut ditemukanlah 1 (satu) buah dompet warna



ungu yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital dan sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, korek api gas, 1 (satu) buah buku tabungan dan ATM Bank BRI Simpedes milik terdakwa RISTI, beberapa snack TOP, beberapa snack Cup Cup Ngetop dan Handphone milik saksi AGUS, selanjutnya terdakwa, saksi AGUS dan barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan/memperoleh narkotika jenis sabu tersebut yaitu pertama-tama MANTUL mengirimkan saksi AGUS paket kerupuk yang isinya selain kerupuk ada juga Narkotika jenis sabu melalui jasa pengiriman barang Express Bahari, lalu saksi AGUS menyuruh terdakwa untuk mengambil paket tersebut dan saksi AGUS memberikan nomor resi pengiriman barang kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi MITA untuk mengambil paket tersebut, kemudian setelah paket kerupuk tersebut sampai kepada terdakwa, paket tersebut terdakwa berikan kepada saksi AGUS, lalu saat paket tersebut saksi AGUS buka terdakwa menyaksikannya langsung dan saat itulah terdakwa mengetahui bahwa isi paket tersebut ada Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi AGUS ambil dan timbang sabunya lalu saksi AGUS simpan di tumpukan baju bekas yang ada di dalam kamar terdakwa dan saksi AGUS lalu Narkotika jenis sabu tersebut saksi AGUS ambil sedikit untuk terdakwa dan saksi AGUS konsumsi;
- Bahwa saksi AGUS mulai menerima paket sabu sekitar akhir bulan Desember 2022 sebanyak sekitar 2 (dua) ons/200 gram, yang kedua sekitar akhir bulan Januari 2023 sebanyak sekitar 2 (dua) ons/200 gram, dan yang ketiga adalah hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sebanyak sekitar 3 (tiga) ons/300 gram yang mana semua ketiganya sama dikirim dari Bangka dengan menggunakan paket kerupuk (kemplang) melalui jasa pengiriman barang Express Bahari;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi AGUS yang merupakan suami terdakwa melakukan pekerjaan sebagai pelempar sabu



(perantara jual beli narkoba jenis sabu) dari paket yang dikirim dari Bangka dengan menggunakan paket kerupuk (kemplang) melalui jasa pengiriman barang Express Bahari tersebut;

- Bahwa cara saksi AGUS melakukan pekerjaan sebagai pelempar sabu (perantara jual beli narkoba jenis sabu) yaitu pertama-tama MANTUL mengirimkan saksi AGUS paket kerupuk yang isinya selain kerupuk ada juga Narkoba jenis sabu melalui jasa pengiriman barang Express Bahari, lalu saksi AGUS menyuruh terdakwa untuk mengambil paket tersebut dan saksi AGUS memberikan nomor resi pengiriman barang kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi MITA untuk mengambil paket tersebut, kemudian setelah paket kerupuk tersebut sampai kepada terdakwa, paket tersebut terdakwa berikan kepada saksi AGUS, lalu saat paket tersebut saksi AGUS buka terdakwa menyaksikannya langsung dan saat itulah terdakwa mengetahui bahwa isi paket tersebut ada Narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi AGUS ambil dan timbang sabunya lalu saksi AGUS simpan di tumpukan baju bekas yang ada di dalam kamar terdakwa dan saksi AGUS lalu Narkoba jenis sabu tersebut saksi AGUS ambil sedikit untuk terdakwa dan saksi AGUS konsumsi dan sisanya saksi AGUS jual sebagai perantara sesuai instruksi yang diberikan oleh MANTUL lewat telepon;
- Bahwa dari kerja saksi AGUS sebagai perantara sabu (narkoba jenis sabu) tersebut saksi AGUS mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) ons/100 gram narkoba jenis sabu dan saksi AGUS juga mendapatkan sekitar 1 (satu) gram sabu untuk terdakwa dan saksi AGUS gunakan/konsumsi;
- Bahwa upah tersebut dibayarkan secara bertahap kepada saksi AGUS dan kapanpun waktunya saksi AGUS perlu uang, MANTUL mengirimkan uang upah tersebut kepada saksi AGUS. Adapun jumlah uang yang dikirim MANTUL untuk sekali kirimnya berkisar sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta



rupiah) sampai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pernah sampai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening terdakwa dan kemudian terdakwa yang akan mengambil uang tersebut melalui ATM untuk terdakwa dan saksi AGUS gunakan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL75EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel berupa : 3 (tiga) sampel A:Kristal dengan berat netto awal 293,9680 gram dan berat netto akhir 293,4630 gram. Bahwa dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut di atas secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 3 (tiga) sampel seperti tersebut di atas positif narkotika adalah benar **Positif mengandung Metafetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Subsida :

Bahwa ia terdakwa Ristiana alias Risti Binti Sugeng Siswanto pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 22.15 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2023 yang bertempat di Jl. Letda Zainudin Aba RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pangkal Lalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB saksi Asep Fredy bersama Tim Gabungan yang terdiri dari Satres Narkoba Polres Belitung, Bea Cukai Tanjungpandan, dan BNN Kab. Belitung melaksanakan mapping dan pengintaian di pelabuhan Tanjungpandan dikarenakan adanya informasi terkait adanya paket yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang dikirimkan melalui sarana pengiriman paket di kapal Express Bahari dari Kepulauan Bangka. Selanjutnya sekitar jam 21.30 WIB datanglah saksi MITA bersama anaknya menaiki kendaraan sepeda motor menuju ke kapal Express Bahari dan mengambil paket berupa paket kerupuk (kemplang) dan berjumlah dua yang diikatkan menjadi satu dengan tali, lalu saksi MITA akan pergi dengan mengendarai sepeda motor, saksi Asep Fredy dan Tim Gabungan langsung menghampiri dan menanyakan kepunyaan siapa paket kerupuk (kemplang) tersebut dan saksi MITA menjawab bahwa paket kerupuk (kemplang) tersebut adalah kepunyaan terdakwa/RISTI, lalu Tim Gabungan menanyakan lagi siapa suami dari terdakwa yang kemudian dijawab oleh saksi MITA bahwa suami dari terdakwa adalah saksi AGUS (dilakukan Penuntutan dalam perkara lain), lalu saksi Asep Fredy menanyakan kembali kepada saksi MITA apa isi dari paket kerupuk (kemplang) tersebut, dan saksi MITA menjawab bahwa isi dari paket kerupuk (kemplang) tersebut adalah oleh-oleh kerupuk lalu setelah itu saksi MITA bersama Tim Gabungan pergi menuju rumah dimana saksi AGUS dan Terdakwa tinggal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 WIB ketika terdakwa dan saksi AGUS sedang berada di rumah orang tua terdakwa yang berada di Jl. Letda Zainudin Aba RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pangkal Lalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, lalu datanglah Tim Gabungan dan menanyakan kepada terdakwa "Ada ngirim paket, ini paket milik kamu ya", lalu saksi AGUS jawab "Ya Pak" lalu saksi AGUS kembali ditanya "Barang dari mana

Halaman 8 Putusan Nomor Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tdn



GUS" lalu saksi AGUS menjawab "Dari MANTUL" lalu tidak lama kemudian datang Pak RT dan Pak RW ke rumah orang tua terdakwa tersebut dan dilakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) kotak paket kerupuk, lalu setelah dibuka di dalam salah satu kotak paket kerupuk tersebut selain 3 (tiga) bungkus kerupuk (kemplang) isinya juga ada 3 (tiga) buah plastik yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik yang dililit dengan lakban warna coklat dan ada juga 4 (empat) pack plastik klip kosong lalu pada saat dilakukan pengeledahan di dalam dan sekitar terdakwa tersebut ditemukanlah 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital dan sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, korek api gas, 1 (satu) buah buku tabungan dan ATM Bank BRI Simpedes milik terdakwa RISTI, beberapa snack TOP, beberapa snack Cup Cup Ngetop dan Handphone milik saksi AGUS, selanjutnya terdakwa, saksi AGUS dan barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan/memperoleh narkotika jenis sabu tersebut yaitu pertama-tama MANTUL mengirimkan saksi AGUS paket kerupuk yang isinya selain kerupuk ada juga Narkotika jenis sabu melalui jasa pengiriman barang Express Bahari, lalu saksi AGUS menyuruh terdakwa untuk mengambil paket tersebut dan saksi AGUS memberikan nomor resi pengiriman barang kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi MITA untuk mengambil paket tersebut, kemudian setelah paket kerupuk tersebut sampai kepada terdakwa, paket tersebut terdakwa berikan kepada saksi AGUS, lalu saat paket tersebut saksi AGUS buka terdakwa menyaksikannya langsung dan saat itulah terdakwa mengetahui bahwa isi paket tersebut ada Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi AGUS ambil dan timbang sabunya lalu saksi AGUS simpan di tumpukan baju bekas yang ada di dalam kamar terdakwa dan



saksi AGUS lalu Narkotika jenis sabu tersebut saksi AGUS ambil sedikit untuk terdakwa dan saksi AGUS konsumsi;

- Bahwa saksi AGUS mulai menerima paket sabu sekitar akhir bulan Desember 2022 sebanyak sekitar 2 (dua) ons/200 gram, yang kedua sekitar akhir bulan Januari 2023 sebanyak sekitar 2 (dua) ons/200 gram, dan yang ketiga adalah hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sebanyak sekitar 3 (tiga) ons/300 gram yang mana semua ketiganya sama dikirim dari Bangka dengan menggunakan paket kerupuk (kemplang) melalui jasa pengiriman barang Express Bahari;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL75EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel berupa : 3 (tiga) sampel A:Kristal dengan berat netto awal 293,9680 gram dan berat netto akhir 293,4630 gram. Bahwa dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut di atas secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 3 (tiga) sampel seperti tersebut di atas positif narkotika adalah benar **Positif mengandung Metametamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Laboratorium atas nama RISTIANA pada Laboratorium Klinik Utama Kabupaten Belitung dengan Nomor 23003721 Tanggal 04 Maret 2023 oleh dr. Nugroho Indratjahja, Sp.PK selaku penanggung jawab dan diotorisasi oleh Dr. dr. Stephanie Settrin Ch dengan pemeriksa dr. Justinus Yusak telah melakukan pemeriksaan narkotika secara laboratorium dengan sample urine Terdakwa RISTIANA dengan pemeriksaan drug monitoring narkotika paket 2, note bahan pemeriksaan urine, dengan hasil yaitu **terdeteksi Amphetamine dan Metamphetamine** dan telah diverifikasi secara elektronik sehingga tanda tangan petugas tidak diperlukan;



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Ristiana alias Risti Binti Sugeng Siswanto pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 yang bertempat di Jl. Letda Zainudin Aba RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pangkal Lalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 WIB ketika terdakwa dan saksi AGUS sedang berada di rumah orang tua terdakwa yang berada di Jl. Letda Zainudin Aba RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pangkal Lalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, lalu datanglah Tim Gabungan dan menanyakan kepada terdakwa "Ada ngirim paket, ini paket milik kamu ya", lalu saksi AGUS jawab "Ya Pak" lalu saksi AGUS kembali ditanya "Barang dari mana GUS" lalu saksi AGUS menjawab "Dari MANTUL" lalu tidak lama kemudian datang Pak RT dan Pak RW ke rumah orang tua terdakwa tersebut dan dilakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) kotak paket kerupuk, lalu setelah dibuka di dalam salah satu kotak paket kerupuk tersebut selain 3 (tiga) bungkus kerupuk (kemplang) isinya juga ada 3 (tiga) buah plastik yang berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik yang dililit dengan lakban warna coklat dan ada juga 4 (empat) pack plastik klip kosong lalu pada saat dilakukan pengeledahan di dalam dan sekitar rumah terdakwa tersebut ditemukanlah 1 (satu) buah dompet

Halaman 11 Putusan Nomor Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tdn



warna ungu yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital dan sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, korek api gas, 1 (satu) buah buku tabungan dan ATM Bank BRI Simpedes milik terdakwa RISTI, beberapa snack TOP, beberapa snack Cup Cup Ngetop dan Handphone milik saksi AGUS, selanjutnya terdakwa, saksi AGUS dan barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan/memperoleh narkotika jenis sabu tersebut yaitu pertama-tama MANTUL mengirimkan saksi AGUS paket kerupuk yang isinya selain kerupuk ada juga Narkotika jenis sabu melalui jasa pengiriman barang Express Bahari, lalu saksi AGUS menyuruh terdakwa untuk mengambil paket tersebut dan saksi AGUS memberikan nomor resi pengiriman barang kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi MITA untuk mengambil paket tersebut, kemudian setelah paket kerupuk tersebut sampai kepada terdakwa, paket tersebut terdakwa serahkan kepada saksi AGUS dan saksi AGUS buka lalu saksi AGUS ambil dan timbang sabunya lalu saksi AGUS simpan di tumpukan baju bekas yang ada di dalam kamar terdakwa dan suami terdakwa yaitu saksi AGUS dan Narkotika jenis sabu tersebut saksi AGUS ambil sekitar 1 (satu) gram sabu untuk terdakwa dan saksi AGUS gunakan/konsumsi;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pertama-tama narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca, lalu pipa kaca disambungkan dengan bong (alat hisap sabu) dan pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai keluar asapnya, kemudian asapnya tersebut terdakwa hisap dan terdakwa keluarkan dengan menggunakan mulut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Laboratorium atas nama RISTIANA pada Laboratorium Klinik Utama Kabupaten Belitung dengan Nomor 23003721 Tanggal 04 Maret 2023 oleh dr. Nugroho Indratjahja, Sp.PK selaku penanggung



jawab dan diotorisasi oleh Dr. dr. Stephanie Settrin Ch dengan pemeriksa dr. Justinus Yusak telah melakukan pemeriksaan narkotika secara laboratorium dengan sample urine Terdakwa RISTIANA dengan pemeriksaan drug monitoring narkotika paket 2, note bahan pemeriksaan urine, dengan hasil yaitu **terdeteksi Amphetamine dan Metamphetamine** dan telah diverifikasi secara elektronik sehingga tanda tangan petugas tidak diperlukan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASEP FREDY MISNAEDI Bin EDI SURIPTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Kesatuan Reserse Narkoba Polres Belitung;
 - Bahwa Ada kejadian sehubungan dengan Saksi beserta tim gabungan yang terdiri dari Satres Narkoba Polres Belitung, Bea Cukai Tanjungpandan, BNN Kabupaten Belitung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi dan Tim gabungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 22.41 WIB di rumah yang beralamat di Jl. Letda Zainudin Aba RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pangkal Lalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi bersama tim gabungan yang terdiri dari Satres Narkoba Polres Belitung, Bea Cukai Tanjungpandan, BNN Kab. Belitung melaksanakan mapping dan pengintaian di pelabuhan Tanjungpandan dikarenakan adanya informasi terkait adanya paket yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang dikirimkan melalui sarana pengiriman paket di kapal express bahari dari Bangka;



- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB datanglah seorang wanita bersama anaknya menaiki kendaraan sepeda motor, menuju ke kapal express bahari dan mengambil paket tersebut yang dari pengamatan Saksi paket tersebut adalah paket kerupuk (kemplang) dan berjumlah dua yang diikatkan menjadi satu dengan tali, saat wanita tersebut akan pergi dengan mengendarai sepeda motor, tim gabungan langsung menghampiri dan menanyakan kepunyaan siapa paket kerupuk (kemplang) tersebut, wanita tersebut mengaku bernama Mita dan Saksi Mita tersebut menjawab bahwa paket kerupuk (kemplang) tersebut adalah kepunyaan dari Terdakwa Ristiana, dan tim gabungan menanyakan lagi siapa suami dari Terdakwa Ristiana, dan Saksi Mita tersebut menjawab adalah Saudara Agus yang tinggal di Jalan bukit belakang surau, dan ditanyakan lagi kepada Saksi Mita tersebut apa isi dari paket kerupuk (kemplang) tersebut, dan Saksi Mita tersebut menjawab bahwa isi dari paket kerupuk (kemplang) tersebut adalah oleh-oleh kerupuk;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mita dibawa ke kediaman Terdakwa dan Saksi Agus, sesampainya di kediaman tersebut, dengan disaksikan oleh RT dan RW setempat yang telah dipanggil oleh pihak Kepolisian, pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Belitung langsung menggeledah dan membuka isi dari paket kerupuk (kemplang) tersebut dan salah satu dari kotak paket kerupuk (kemplang) tersebut isinya selain dari kerupuk ditemukan 3 (tiga) bungkus kerupuk (kemplang) isinya juga ada 3 (tiga) buah plastik yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik yang dililit dengan lakban warna coklat dan ada juga ada 4 (empat) pack plastik klip kosong dan saat penggeledahan rumah Terdakwa Ristiana dan Saksi Agus ditemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital dan sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, korek api gas, 1 (satu) buah buku tabungan dan ATM Bank BRI Simpedes milik Terdakwa Ristiana, beberapa snack TOP, beberapa snack cup cup Ngetop dan Handphone milik Saksi Agus dan Handphone milik Terdakwa Ristiana, selanjutnya Saksi Mita, Terdakwa Ristiana dan Saksi Agus dibawa dan diamankan terlebih dahulu ke Polres Belitung;
- Bahwa pengakuan Saksi Mita, bahwa ia disuruh oleh Terdakwa Ristiana mengambil paket seperti itu sudah yang ketiga kali;
- Bahwa pengakuan Saksi Agus bahwa paket tersebut dikirimkan oleh Saudara Mantul, dan dari kasus yang kami lihat bahwa Saudara Mantul



menyuruh Saksi Agus untuk memaket sabu sesuai pesanan pelanggan lalu dilempar sesuai pesanan dengan menggunakan plastic snack cup cup dan top tersebut;

- Bahwa awalnya memang Saksi tidak tahu, tapi dipastikan bahwa Saksi Agus adalah Pelempar narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan penyelidikan oleh Penyidik dari komunikasi dan transaksi Saksi Agus di handphone milik Saksi Agus;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Agus untuk mengambil setiap paket kiriman dari Bangka tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Mita untuk mengambil paket di Pelabuhan tersebut. Terdakwa Ristiana mengetahui kegiatan Saksi Agus tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus tidak memiliki izin dalam kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan test urine kepada Terdakwa Ristiana dan Saksi Agus, dengan hasil keduanya positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa saat Tim berada di rumah Saksi Agus, ada telepon dari Saudara Mantul, kemudian rekan lain mendengar percakapan antara Saudara Mantul dengan Saksi Agus, sehingga memastikan bahwa Saksi Agus adalah sebagai pelempar narkoba jenis sabu yang sudah dipaket kecil-kecil oleh Saksi Agus atas perintah Saudara Mantul. Kemudian yang kami ketahui Pembeli langsung mentransfer ke Saudara Mantul;
- Bahwa Total narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam paket tersebut lebih kurang 300 (tiga ratus) gram;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Agus mendapat upah dari Saudara Mantul dan juga upah dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Paket belum dibuka pada saat di Pelabuhan, paket baru dibuka ketika sampai dirumah Terdakwa Ristiana dan Saksi Agus;

2. SATRIO Bin TUGIRO SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Kesatuan Reserse Narkoba Polres Belitung;
- Bahwa Ada kejadian sehubungan dengan Saksi beserta tim gabungan yang terdiri dari Satres Narkoba Polres Belitung, Bea Cukai Tanjungpandan, BNN Kabupaten Belitung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan Tim gabungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 22.41



WIB di rumah yang beralamat di Jl. Letda Zainudin Aba RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pangkal Lalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi bersama tim gabungan yang terdiri dari Satres Narkoba Polres Belitung, Bea Cukai Tanjungpandan, BNN Kab. Belitung melaksanakan mapping dan pengintaian di pelabuhan Tanjungpandan dikarenakan adanya informasi terkait adanya paket yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang dikirimkan melalui sarana pengiriman paket di kapal express bahari dari Bangka;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB datanglah seorang wanita bersama anaknya menaiki kendaraan sepeda motor, menuju ke kapal express bahari dan mengambil paket tersebut yang dari pengamatan Saksi paket tersebut adalah paket kerupuk (kemplang) dan berjumlah dua yang diikatkan menjadi satu dengan tali, saat wanita tersebut akan pergi dengan mengendarai sepeda motor, tim gabungan langsung menghampiri dan menanyakan kepunyaan siapa paket kerupuk (kemplang) tersebut, wanita tersebut mengaku bernama Mita dan Saksi Mita tersebut menjawab bahwa paket kerupuk (kemplang) tersebut adalah kepunyaan dari Terdakwa Ristiana, dan tim gabungan menanyakan lagi siapa suami dari Terdakwa Ristiana, dan Saksi Mita tersebut menjawab adalah Saudara Agus yang tinggal di Jalan bukit belakang surau, dan ditanyakan lagi kepada Saksi Mita tersebut apa isi dari paket kerupuk (kemplang) tersebut, dan Saksi Mita tersebut menjawab bahwa isi dari paket kerupuk (kemplang) tersebut adalah oleh-oleh kerupuk;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mita dibawa ke kediaman Terdakwa dan Saksi Agus, sesampainya di kediaman tersebut, dengan disaksikan oleh RT dan RW setempat yang telah dipanggil oleh pihak Kepolisian, pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Belitung langsung menggeledah dan membuka isi dari paket kerupuk (kemplang) tersebut dan salah satu dari kotak paket kerupuk (kemplang) tersebut isinya selain dari kerupuk ditemukan 3 (tiga) bungkus kerupuk (kemplang) isinya juga ada 3 (tiga) buah plastik yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik yang dililit dengan lakban warna coklat dan ada juga ada 4 (empat) pack plastik klip kosong dan saat pengeledahan rumah Terdakwa Ristiana dan Saksi Agus ditemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital dan sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, korek api gas, 1 (satu) buah buku



tabungan dan ATM Bank BRI Simpedes milik Terdakwa Ristiana, beberapa snack TOP, beberapa snack cup cup Ngetop dan Handphone milik Saksi Agus dan Handphone milik Terdakwa Ristiana, selanjutnya Saksi Mita, Terdakwa Ristiana dan Saksi Agus dibawa dan diamankan terlebih dahulu ke Polres Belitung;

- Bahwa pengakuan Saksi Mita, bahwa ia disuruh oleh Terdakwa Ristiana mengambil paket seperti itu sudah yang ketiga kali;
- Bahwa pengakuan Saksi Agus bahwa paket tersebut dikirimkan oleh Saudara Mantul, dan dari kasus yang kami lihat bahwa Saudara Mantul menyuruh Saksi Agus untuk memaket sabu sesuai pesanan pelanggan lalu dilempar sesuai pesanan dengan menggunakan plastic snack cup cup dan top tersebut;
- Bahwa awalnya memang Saksi tidak tahu, tapi dipastikan bahwa Saksi Agus adalah Pelempar narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penyelidikan oleh Penyidik dari komunikasi dan transaksi Saksi Agus di handphone milik Saksi Agus;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Agus untuk mengambil setiap paket kiriman dari Bangka tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Mita untuk mengambil paket di Pelabuhan tersebut. Terdakwa Ristiana mengetahui kegiatan Saksi Agus tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus tidak memiliki izin dalam kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan test urine kepada Terdakwa Ristiana dan Saksi Agus, dengan hasil keduanya positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa saat Tim berada di rumah Saksi Agus, ada telepon dari Saudara Mantul, kemudian rekan lain mendengar percakapan antara Saudara Mantul dengan Saksi Agus, sehingga memastikan bahwa Saksi Agus adalah sebagai pelempar narkotika jenis sabu yang sudah dipaket kecil-kecil oleh Saksi Agus atas perintah Saudara Mantul. Kemudian yang kami ketahui Pembeli langsung mentransfer ke Saudara Mantul;
- Bahwa Total narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam paket tersebut lebih kurang 300 (tiga ratus) gram;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Agus mendapat upah dari Saudara Mantul dan juga upah dapat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Paket belum dibuka pada saat di Pelabuhan, paket baru dibuka ketika sampai dirumah Terdakwa Ristiana dan Saksi Agus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. MITAWATI alias MITA Binti SUHAND, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari Terdakwa, sedangkan Saksi Agus adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa Ada kejadian sehubungan dengan pengamanan dan penangkapan Terdakwa Ristiana dan Saksi Agus dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa Ristiana untuk mengambil paket kerupuk (kemplang) di pelabuhan Express Bahari Tanjungpandan pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil paket di pelabuhan tersebut, Saksi hanya bersama dengan anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa Ristiana pada saat itu hanya mengatakan bahwa isi paket adalah kerupuk (kemplang) saja. Namun setelah Saksi dicegat oleh pihak kepolisian dan Saksi diajak dan dibawa oleh anggota Polisi untuk mengantar paket kerupuk tersebut ke rumah Terdakwa Ristiana dan Saksi Agus dan setelah sampai di rumah tersebut Saksi lihat sudah ramai orang dan setelah ada Pak RT dan Pak RW barulah paket tersebut dibuka dan setelah dibuka barulah Saksi mengetahui bahwa di dalam paket kerupuk (kemplang) yang Saksi ambil dari pelabuhan Express Bahari tersebut selain dari kerupuk ternyata isinya ada juga 3 (tiga) bungkus plastik yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yaitu pada saat hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 22.40 WIB;
- Bahwa Saksi mau disuruh oleh Terdakwa Ristiana untuk mengambil paket kerupuk di Pelabuhan Exspress bahari tersebut karena biasanya Saksi diberi uang oleh Terdakwa Ristiana Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga Saksi diberi kerupuk sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali Saksi disuruh Terdakwa Ristiana untuk mengambil paket kerupuk (kemplang) di Pelabuhan Express Bahari, yakni untuk yang pertama yaitu sekitar akhir bulan Desember 2022 dan yang kedua yaitu sekitar akhir bulan Januari 2023, serta ini yang ketiga kalinya;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi tolong ambilkan paket di Pelabuhan Ekspres Bahari, paket kerupuk kiriman dari Saudara di Bangka;
- Bahwa Saksi Agus tidak pernah menyuruh Saksi untuk mengambil paket kerupuk di pelabuhan, hanya Terdakwa Ristiana yang menyuruh Saksi;
- Bahwa Biasanya Terdakwa Ristiana menyuruh Saksi lalu memberikan kepada Saksi nomor resi pengiriman paket lalu Saksi langsung mendatangi pelabuhan Express Bahari dan setelah sampai di pelabuhan, Saksi menemui petugas bagian penurunan barang/paket dengan menunjukkan nomor resi pengiriman tersebut lalu setelah dicari sebentar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah paket kerupuk tersebut diberikan kepada Saksi dan setelah itu paket kerupuk tersebut langsung Saksi bawa dan berikan kepada Terdakwa Ristiana yang berada di rumahnya kemudian Saksi diberi uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus kerupuk oleh Terdakwa Ristiana;

- Bahwa Terdakwa Ristiana hanya mengurus rumah tangga sedangkan Saksi Agus bekerja di tambang timah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. BENTAR YOGA VIRGANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Kesatuan Reserse Narkoba Polres Belitung;
- Bahwa Tim gabungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 22.41 WIB di rumah yang beralamat di Jl. Letda Zainudin Aba RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pangkal Lalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Bahwa Saksi merupakan Penyidik yang bertugas dalam melengkapi alat bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ristiana, baik berupa keterangan saksi-saksi maupun berupa alat-alat bukti lainnya;
- Bahwa Dalam alat bukti berupa hasil pemeriksaan digital forensik oleh Syofian Kurniawan, S.T., M.T.I., CEH, CHFI, CCO, CCPA selaku Ahli yang diperoleh dari handphone OPPO A16e warna biru muda provider AXIS dengan nomor 0838 4467 7395 milik Saksi Agus, terdapat beberapa gambar/foto yang diduga ada kaitannya dengan Suami Terdakwa yaitu Saksi Agus dalam melakukan pekerjaan sebagai pelembar sabu (perantara jual beli narkoba jenis sabu). Ada dua handphone dari Saksi Agus dan Terdakwa Ristiana. Untuk Handphone milik Saksi Agus memang tidak ada yang ditimbulkan, karena pakai Timer. Sedangkan untuk handphone milik Terdakwa Ristiana terdapat percakapan Terdakwa Ristiana dengan Saksi Agus terkait dengan narkoba jenis sabu, seperti percakapan Saksi Agus meminta Terdakwa Ristiana ambil tas yang ada bahan (narkoba) dibelakang pintu;
- Bahwa Terdakwa Ristiana dan Saksi Agus memiliki dua sampai tiga rekening tabungan. Kemudian ada dalam satu rekening yang ada transaksi besar dan terjadi sekitar 30 (tiga puluh) kali transaksi dari Saudara Rudi Hermawan kepada Terdakwa Ristiana dan Saksi Agus, dengan nominal paling kecil Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan

Halaman 19 Putusan Nomor Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tdn



paling besar nominal Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan dalam rekening tabungan yang lain tidak ada transaksi yang masuk melebihi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Dari pengakuan saksi Agus dan Terdakwa Ristiana, bahwa gaji Saksi Agus masuk kedalam rekening Terdakwa Ristiana. Sehingga patut diduga bahwa dalam rekening Terdakwa Ristiana yang ada transaksi uang masuk dalam jumlah besar adalah upah dari transaksi narkoba. Terdakwa Ristiana dan Saksi Agus mendapat upah atau gaji dari Saudara Mantul melalui rekening atas nama Rudi Hermawan secara bertahap;

- Bahwa Terdakwa mengambil paket atas perintah Saksi Agus. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Mita untuk mengambil paket tersebut di Pelabuhan dan pengambilan paket tersebut ini ketiga kalinya. Saksi Agus dalam hal ini adalah perantara. Untuk menimbang dan membungkus narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa Ristiana pasti mengetahuinya, namun Terdakwa tidak ikut melempar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa nama Rudi Hermawan tidak asing lagi dalam kegiatan tindak pidana narkoba. Sehingga Rudi Hermawan diduga yang memberikan upah kepada Terdakwa Ristiana dan Saksi Agus;
- Bahwa pekerjaan Saksi Agus adalah menambang timah, sedangkan Terdakwa Ristiana mengurus rumah tangga;
- Bahwa Total narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam paket tersebut lebih kurang 300 (tiga ratus) gram ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. AGUS SUPRAPTO ALS AGUS BIN PANIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Ristiana diamankan pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 22.41 WIB di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jl. Letda Zainudin Aba RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pangkal Lalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung Atas kepemilikan paket kerupuk yang isinya ada berupa 3 (tiga) buah plastik yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 WIB ketika Terdakwa Ristiana dan Saksi sedang berada di rumah orang tua Terdakwa Ristiana yang berada di Jl. Letda Zainudin Aba RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pangkal Lalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, lalu datanglah anggota Polisi dengan membawa paket kerupuk bersama dengan Saksi Mita lalu anggota polisi menanyakan kepada



- Saksi yang saat itu ada dikamar “Ada ngirim paket, paket siapa Gus” dan Saksi jawab “Ya Pak, paket saya” lalu ditanya lagi “Barang darimana Gus” dan Saksi jawab “Dari Mantul” lalu setelah datang Pak RT dan Pak RW ke rumah Mertua Saksi tersebut, dibukalah 2 (dua) kotak paket kerupuk tersebut dan setelah dibuka di dalam salah satu kotak paket kerupuk tersebut selain 3 (tiga) bungkus kerupuk (kemplang) isinya juga ada 3 (tiga) buah plastik yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik yang dililit dengan lakban warna coklat dan ada juga 4 (empat) pack plastik klip kosong lalu selanjutnya anggota Polisi pun melakukan pengeledahan di dalam dan sekitar rumah Mertua Saksi tersebut hingga ditemukanlah 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital dan sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, korek api gas, 1 (satu) buah buku tabungan dan ATM Bank BRI Simpedes milik saksi Ristiana, beberapa snack Top, beberapa snack cup cup dan Handphone milik Saksi yang semuanya ditemukan di dalam kamar Saksi. Selanjutnya Terdakwa Ristiana, Saksi dan barang-barang yang ditemukan tersebut, dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Belitung;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa Ristiana untuk mengambil paket kerupuk yang isinya ada berupa Narkotika jenis sabu tersebut dengan berkata kepada Terdakwa Ristiana “Tolong ambil paketku di Bahari” lalu Saksi memberi nomor resi pengiriman barang kepada Terdakwa Ristiana setelah itu Terdakwa Ristiana meminta tolong kepada Saksi Mita untuk mengambil paket tersebut;
 - Bahwa Saudara Mantul mulai mengirimkan paket kerupuk yang berisikan sabu (narkotika jenis sabu) tersebut sekitar akhir bulan Desember 2022, yang keduanya sekitar akhir bulan Januari 2023 dan yang ketiga adalah hari Jum’at tanggal 03 Maret 2023 yang semuanya sama dikirim dari Bangka dengan menggunakan paket kerupuk (kemplang) melalui jasa pengiriman barang Express Bahari;
 - Bahwa pada saat paket kerupuk tersebut sampai kepada Terdakwa Ristiana lalu Terdakwa Ristiana berikan kepada Saksi, saat paket kerupuk tersebut Saksi buka dan Terdakwa Ristiana menyaksikannya langsung setelah itu Saksi mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi lalu narkotika jenis sabu tersebut Saksi dan Terdakwa Ristiana konsumsi bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya tidak mengetahui, setelah pengiriman paket pertama dibuka barulah Terdakwa Ristiana mengetahui bahwa paket kerupuk tersebut berisi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada 2 (dua) paket sebelumnya, setelah Saksi mengambil sedikit paket sabu tersebut untuk digunakan Saksi dan Terdakwa Ristiana, selanjutnya Saksi menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam kamar Saksi di tumpukan baju bekas;
- Bahwa Bahwa untuk pengiriman yang pertama dan yang kedua sama yaitu sekitar sebanyak 2 (dua) ons / (200 gram) dan Saksi tidak mengetahui yang ketiga ini dikirim banyak sekitar 3 (tiga) ons / (300 gram);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara Mantul. Saksi hanya berkomunikasi dengan Saudara Mantul melalui pesan WhatsApp. Sedangkan Terdakwa Ristiana tidak pernah berkomunikasi dengan Saudara Mantul;
- Bahwa Sekitar akhir bulan Desember 2022 Saudara Mantul ada menelpon Saksi dan bertanya kepada Saksi "Lama dak belanja" Saksi jawab "Lagi macet tidak ada uang BOS" lalu Saudara Mantul ada bertanya kepada Saksi "Nak begawe ke (mau kerja ngga)" Saksi jawab "Boleh, tapi Saksi tidak tahu caranya BOS" lalu dijawab Saudara Mantul "Ya, nantikan bisa diajarin" Saksi jawab "OK lah BOS" lalu beberapa hari kemudian Saudara Mantul kembali menelpon dan bertanya kepada Saksi "Kiape (bagaimana), serius ke (serius nggak) nak kerja" saksi jawab "Ya BOS serius mau kerja" lalu dijawab Saudara Mantul "OK" dan sekitar 2 (dua) hari kemudian Saudara Mantul menelpon Saksi lagi dan memberitahu bahwa ada kiriman paket oleh-oleh berikut nomor resinya dan diambil di kapal Express Bahari lalu Saksi pun menyuruh istri terdakwa yakni Terdakwa Ristiana untuk mengambil paket kerupuk yang dimaksud;
- Bahwa maksud pekerjaan yang disebut oleh Saudara Mantul untuk Saksi Yaitu bekerja sebagai pelemper atau perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Cara Saksi melakukan pekerjaan sebagai pelemper sabu (perantara jual beli narkoba jenis sabu) yaitu pertama-tama Saudara Mantul mengirimkan Saksi paket kerupuk yang isinya selain kerupuk ada juga Narkoba jenis sabu melalui jasa pengiriman barang Express Bahari, lalu setelah paket kerupuk tersebut sampai kepada Saksi, paket tersebut Saksi buka lalu Saksi ambil dan timbang sabunya lalu Saksi simpan di tumpukan baju bekas yang ada di dalam kamar Saksi dan Istri Saksi, lalu

Halaman 22 Putusan Nomor Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut Saksi ambil sedikit untuk Saksi dan Terdakwa Ristiana konsumsi, kemudian Saksi menunggu telepon dan perintah dari Saudara Mantul. Kemudian Saudara Mantul akan menelepon dan memerintahkan kepada Saksi untuk menyiapkan dan membungkus paket sabu seberat 1 (satu) gram, kadang 0,5 (setengah) gram dengan menggunakan bungkus snack Top, kadang dengan Snack Cup Cup Ngetop dan kadang dengan bungkus rokok lalu menyuruh Saksi untuk melempar sabu tersebut ke tempat yang telah ditentukan oleh Saudara Mantul lalu Saksi pun mulai melempar paket snack yang sudah berisikan sabu (narkotika sabu) tersebut dan setelah Saksi lempar Saksi pun menelepon Saudara Mantul untuk melaporkan bahwa paket sabunya telah dilempar dan begitulah seterusnya;

- Bahwa Saksi menyiapkan, menimbang dan membungkus narkotika jenis sabu tersebut sendiri, Terdakwa Ristiana tidak pernah ikut;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki izin dalam kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ristiana dan Saksi mendapat imbalan berupa uang yang diberikan oleh Saudara Mantul dan uang tersebut memang dikirimkan ke nomor rekening Terdakwa Ristiana dan juga Terdakwa dan Saksi mendapatkan sedikit Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Uang imbalan tersebut dikirimkan ke rekening Terdakwa Ristiana secara bertahap, adapun jumlah uang yang dikirim untuk sekali kirimnya berkisar sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pernah juga saudara Mantul mengirim uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa Ristiana mengambil uang tersebut ke ATM;
- Bahwa Uang tersebut habis dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa Ristiana dan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali semua barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama pernah mengkonsumsi sabu. Namun sudah lama berhenti, kemudian mulai mengkonsumsi lagi pada akhir Desember 2022 pada saat pengiriman paket pertama Saudara Mantul tersebut ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung metafetamina;
- Bahwa Saksi hanya diperintahkan untuk melempar saja, Saksi tidak pernah bertemu dengan Pembeli. Pembeli berhubungan langsung dengan Saudara Mantul

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 23 Putusan Nomor Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL75EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel berupa : 3 (tiga) sampel A:Kristal dengan berat netto awal 293,9680 gram dan berat netto akhir 293,4630 gram. Bahwa dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut di atas secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 3 (tiga) sampel seperti tersebut di atas positif narkotika adalah benar **Positif mengandung Metafetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Hasil Laboratorium atas nama AGUS SUPRAPTO pada Laboratorium Klinik Utama Kabupaten Belitung dengan Nomor 23003720 Tanggal 04 Maret 2023 oleh dr. Nugroho Indratjahja, Sp.PK selaku penanggung jawab dan diotorisasi oleh Dr. dr. Stephanie Settrin Ch dengan pemeriksa dr. Justinus Yusak telah melakukan pemeriksaan narkotika secara laboratorium dengan sample urine Saksi AGUS SUPRAPTO dengan pemeriksaan drug monitoring narkotika paket 2, note bahan pemeriksaan urine, dengan hasil yaitu **terdeteksi Amphetamine dan Metamphetamine** dan telah diverifikasi secara elektronik sehingga tanda tangan petugas tidak diperlukan.
- Surat Hasil Laboratorium atas nama RISTIANA pada Laboratorium Klinik Utama Kabupaten Belitung dengan Nomor 23003721 Tanggal 04 Maret 2023 oleh dr. Nugroho Indratjahja, Sp.PK selaku penanggung jawab dan diotorisasi oleh Dr. dr. Stephanie Settrin Ch dengan pemeriksa dr. Justinus Yusak telah melakukan pemeriksaan narkotika secara laboratorium dengan sample urine Terdakwa RISTIANA dengan pemeriksaan drug monitoring narkotika paket 2, note bahan pemeriksaan urine, dengan hasil yaitu **terdeteksi Amphetamine dan Metamphetamine** dan telah diverifikasi secara elektronik sehingga tanda tangan petugas tidak diperlukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Istri Saksi Agus;

Halaman 24 Putusan Nomor Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada kejadian sehubungan dengan Terdakwa dan saksi Agus telah diamankan karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus diamankan pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 22.41 WIB di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jl. Letda Zainudin Aba RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pangkal Lalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung Atas kepemilikan paket kerupuk yang isinya ada berupa 3 (tiga) buah plastik yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu
- Bahwa Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 WIB ketika Saksi Agus dan Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jl. Letda Zainudin Aba RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pangkal Lalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, lalu datanglah anggota Polisi dengan membawa paket kerupuk bersama dengan Saksi Mita lalu anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa "Mana Agus" lalu Terdakwa jawab "Ada di kamar" lalu Anggota Polisi bertanya kepada Saksi Agus "Ada ngirim paket, paket siapa Gus" dan dijawab Saksi Agus "Ya Pak, paket saya" lalu ditanya lagi "Barang darimana Gus" dan dijawab oleh Saksi Agus "Dari Mantul" lalu setelah datang Pak RT dan Pak RW ke rumah orang tua Terdakwa tersebut, dibukalah 2 (dua) kotak paket kerupuk tersebut dan setelah dibuka di dalam salah satu kotak paket kerupuk tersebut selain 3 (tiga) bungkus kerupuk (kemplang) isinya juga ada 3 (tiga) buah plastik yang berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik yang dililit dengan lakban warna coklat dan ada juga 4 (empat) pack plastik klip kosong lalu selanjutnya anggota Polisi pun melakukan pengeledahan di dalam dan sekitar rumah orang tua Saksi tersebut hingga ditemukanlah 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital dan sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, korek api gas, 1 (satu) buah buku tabungan dan ATM Bank BRI Simpedes milik Terdakwa, beberapa snack Top, beberapa snack cup cup dan Handphone milik Saksi Agus yang semuanya ditemukan di dalam kamar Saksi Agus dan terdakwa. Selanjutnya saks Agus dan Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan tersebut, dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Belitung;
- Awalnya Saksi Agus yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket kerupuk yang isinya ada berupa Narkoba jenis sabu tersebut dengan berkata kepada Terdakwa "Tolong ambil paketku di Bahari" lalu Saksi Agus memberi nomor resi pengiriman barang kepada Terdakwa setelah

Halaman 25 Putusan Nomor Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Mita untuk mengambil paket tersebut;

- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa, Saudara Mantul mulai mengirimkan paket kerupuk yang berisikan sabu (narkotika jenis sabu) tersebut sekitar akhir bulan Desember 2022, yang keduanya sekitar akhir bulan Januari 2023 dan yang ketiga adalah hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 yang semuanya sama dikirim dari Bangka dengan menggunakan paket kerupuk (kemplang) melalui jasa pengiriman barang Express Bahari;
- Bahwa Pada saat Saksi Agus bilang kepada Terdakwa untuk minta tolong ambil paket kerupuk tersebut untuk pertama kalinya, Terdakwa belum tahu bahwa di dalam paket tersebut terdapat narkotika jenis sabu, namun ketika paket kerupuk tersebut sampai kepada Terdakwa lalu Terdakwa berikan kepada Saksi Agus, saat paket kerupuk tersebut dibuka oleh Saksi Agus dan Terdakwa menyaksikannya langsung dan di sanalah Terdakwa tahu bahwa isi paket tersebut terdapat Narkotika jenis sabu dan setelah itu Saksi Agus mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi lalu narkotika jenis sabu tersebut Saksi Agus dan Terdakwa konsumsi bersama-sama;
- Bahwa Saksi Mita tidak tahu bahwa isi paket tersebut ada narkotika jenis sabu, Saksi Mita hanya tahu bahwa paket tersebut berisi kerupuk yang dikirim dari Bangka ;
- Bahwa Terdakwa memberi Saksi Mita uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga 2 (dua) bungkus kerupuk sebagai imbalan setiap mengambil paket tersebut ;
- Bahwa Pada 2 (dua) paket sebelumnya, setelah Saksi Agus mengambil sedikit paket sabu tersebut untuk digunakan Terdakwa dan Saksi, Agus, selanjutnya Saksi Agus menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar Saksi Agus dan Terdakwa di tumpukan baju bekas ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Saudara Mantul;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi Agus kenal dengan Saudara Mantul;
- Bahwa Saksi Agus yang biasa berkomunikasi dengan Saudara Mantul melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa, Saudara Mantul mengirimkan paket sabu tersebut untuk menyuruh Saksi Agus sebagai pelembar (perantara jual beli narkotika jenis sabu) di seputaran Tanjungpandan Belitung;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Saksi Agus menyiapkan, menimbang dan membungkus narkotika jenis sabu tersebut sendiri, tetapi Terdakwa tidak pernah ikut, Terdakwa hanya sebatas melihat dan mengetahui saja;

Halaman 26 Putusan Nomor Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Agus tidak memiliki izin dalam kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus mendapat imbalan berupa uang yang diberikan oleh Saudara Mantul dan uang tersebut memang dikirimkan ke nomor rekening Terdakwa dan juga Saksi Agus dan Terdakwa mendapatkan sedikit Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Uang imbalan tersebut dikirimkan ke rekening Terdakwa secara bertahap, adapun jumlah uang yang dikirim untuk sekali kirimnya berkisar sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pernah juga saudara Mantul mengirim uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa ambil uang tersebut di ATM;
- Bahwa Uang tersebut habis dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa dan saksi Agus;
- Bahwa Dulu pernah menggunakan narkotika jenis sabu sebelum menikah dengan Saksi Agus, kemudian Sudah lama berhenti. Namun mulai lagi mengkonsumsi narkotika jenis sabu akhir Desember 2022 ketika Saksi Agus mendapat paket kiriman pertama dari saudara Mantul ;
- Bahwa Saksi Agus dan Terdakwa pernah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung metafetamina ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n. Ristiana Dewi;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) unit Handphone/HP Merk OPPO A15s Warna biru Provider XL Axiata dengan nomor 0878 9078 4331.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Istri Saksi Agus;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 Saksi Agus yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket kerupuk yang isinya ada berupa Narkotika jenis sabu tersebut dengan berkata kepada Terdakwa "Tolong ambil paketku di Bahari" lalu Saksi Agus memberi nomor resi pengiriman barang kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Mita untuk mengambil paket tersebut;

Halaman 27 Putusan Nomor Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Maret 2023 Saksi Mita bersama anaknya mengambil paket sesuai arahan Saksi Ristiana, dan kemudian diketahui bahwa paket tersebut ditujukan kepada Saksi Agus;
- Bahwa setelah Saksi Mita mengambil paket tersebut, Pihak Kepolisian mengamankan Saksi Mita;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali memerintahkan Saksi Mita untuk mengambil paket berisi narkoba jenis sabu dan kemudian memberi Saksi Mita uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga 2 (dua) bungkus kerupuk sebagai imbalan;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa, Saudara Mantul mulai mengirimkan paket kerupuk yang berisikan sabu (narkoba jenis sabu) tersebut sekitar akhir bulan Desember 2022, yang keduanya sekitar akhir bulan Januari 2023 dan yang ketiga adalah hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 yang semuanya sama dikirim dari Bangka dengan menggunakan paket kerupuk (kemplang) melalui jasa pengiriman barang Express Bahari;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023, Terdakwa mengetahui bahwa paket yang diperintahkan Saksi Agus untuk Terdakwa ambil adalah narkoba jenis sabu dikirimkan oleh Sdr. Mantul dan akan diedarkan kembali oleh Saksi Agus;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya karena perbuatan tersebut adalah ketiga kalinya Saksi Agus menerima pekerjaan tersebut dari Sdr. Mantul;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, Saksi Agus menerima upah sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bagian narkoba jenis sabu yang digunakan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Uang imbalan tersebut dikirimkan ke rekening Saksi Ristiana secara bertahap, adapun jumlah uang yang dikirim untuk sekali kirimnya berkisar sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pernah juga saudara Mantul mengirim uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Saksi Ristiana mengambil uang tersebut ke ATM;
- Bahwa atas upah yang diterima tersebut, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Agus;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL75EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel berupa : 3 (tiga) sampel A:Kristal dengan berat netto awal 293,9680 gram dan berat netto akhir 293,4630 gram. Bahwa dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut di atas secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 3 (tiga) sampel seperti tersebut di atas positif narkoba adalah

Halaman 28 Putusan Nomor Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar **Positif mengandung Metafetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan Perbuatan jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, pengertian kata "setiap orang" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum orang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa **Ristiana alias Risti Binti Sugeng Siswanto**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Setiap orang” telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Halaman 30 Putusan Nomor Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL75EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel berupa : 3 (tiga) sampel A:Kristal dengan berat netto awal 293,9680 gram dan berat netto akhir 293,4630 gram. Bahwa dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut di atas secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 3 (tiga) sampel seperti tersebut di atas positif narkotika adalah benar **Positif mengandung Metafetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika jenis Sabu, sedangkan saat penangkapan dilakukan oleh saksi-saksi dari kepolisian, Terdakwa terbukti tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I yang ditemukan dan disita tersebut. Apalagi tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Melakukan Perbuatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 31 Putusan Nomor Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permufakatan jahat diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur permufakatan jahat dari Undang-Undang Narkotika yaitu apabila dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan suatu tindak pidana namun kemudian tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai, maka delik tersebut bukan termasuk ke dalam delik percobaan, melainkan telah selesainya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam unsur ini berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satunya saja, maka telah terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL75EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel berupa : 3 (tiga) sampel A:Kristal dengan berat netto awal 293,9680 gram dan berat netto akhir 293,4630 gram. Bahwa dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut di atas secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 3 (tiga) sampel seperti tersebut di atas positif narkotika adalah benar **Positif mengandung Metametamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Narkotika Golongan I dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 32 Putusan Nomor Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum yaitu :

- Bahwa Terdakwa merupakan Istri Saksi Agus;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 Saksi Agus yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket kerupuk yang isinya ada berupa Narkotika jenis sabu tersebut dengan berkata kepada Terdakwa "Tolong ambil paketku di Bahari" lalu Saksi Agus memberi nomor resi pengiriman barang kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Mita untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Maret 2023 Saksi Mita bersama anaknya mengambil paket sesuai arahan Saksi Ristiana, dan kemudian diketahui bahwa paket tersebut ditujukan kepada Saksi Agus;
- Bahwa setelah Saksi Mita mengambil paket tersebut, Pihak Kepolisian mengamankan Saksi Mita;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali memerintahkan Saksi Mita untuk mengambil paket berisi narkotika jenis sabu dan kemudian memberi Saksi Mita uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga 2 (dua) bungkus kerupuk sebagai imbalan;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa, Saudara Mantul mulai mengirimkan paket kerupuk yang berisikan sabu (narkotika jenis sabu) tersebut sekitar akhir bulan Desember 2022, yang keduanya sekitar akhir bulan Januari 2023 dan yang ketiga adalah hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 yang semuanya sama dikirim dari Bangka dengan menggunakan paket kerupuk (kemplang) melalui jasa pengiriman barang Express Bahari;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023, Terdakwa mengetahui bahwa paket yang diperintahkan Saksi Agus untuk Terdakwa ambil adalah narkotika jenis sabu dikirimkan oleh Sdr. Mantul dan akan didarkan kembali oleh Saksi Agus;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya karena perbuatan tersebut adalah ketiga kalinya Saksi Agus menerima pekerjaan tersebut dari Sdr. Mantul;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, Saksi Agus menerima upah sebesar Rp7.500.000(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bagian narkotika jenis sabu yang digunakan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Uang imbalan tersebut dikirimkan ke rekening Saksi Ristiana secara bertahap, adapun jumlah uang yang dikirim untuk sekali kirimnya berkisar sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pernah juga saudara Mantul mengirim uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Saksi Ristiana mengambil uang tersebut ke ATM;

- Bahwa atas upah yang diterima tersebut, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Tujuan Terdakwa memerintahkan Saksi Mita untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk melaksanakan perintah Saksi Agus. Bahwa atas narkotika jenis sabu yang akan diterimanya, Terdakwa juga mengetahui tujuan Saksi Agus yaitu untuk edarkan kembali kepada pihak lain sesuai arahan yang diterima dari Sdr. Mantul;

Menimbang, bahwa didalam rumah Terdakwa juga telah ditemukan 1 (satu) unit Timbangan digital berwarna silver yang dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 112/Pid.sus/2023/PN Tdn, bahwa timbangan tersebut adalah timbangan yang digunakan Saksi Agus dalam membagi-bagi Narkotika jenis sab uke dalam paket yang akan dilemparkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dikatakan memenuhi unsur ini, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dimaknai bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan dari transaksi jual beli narkotika tersebut, yang mana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Agus dan Terdakwa dijanjikan keuntungan sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) ons/100 gram narkotika jenis sabu dan terdakwa juga mendapatkan sekitar 1 (satu) gram sabu untuk Terdakwa dan saksi Ristiana gunakan/konsumsi. Dengan demikian terhadap unsur ketiga ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan awal Terdakwa menerima paket berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Saksi Agus untuk kemudian dilempar atau diedarkan kembali sesuai dengan arahan Sdr. Mantul, oleh karenanya terbukti dua orang sepakat untuk melakukan suatu tindak pidana namun kemudian tertangkap sebelum sempat narkotika tersebut dilemparkan. Sehingga terhadap unsur permufakatan jahat haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 34 Putusan Nomor Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tdn



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara SAH dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Dakwaan Kesatu Primair melainkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena tidak terbukti Terdakwa sebagai pemilik narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur sebelumnya bahwa terbukti benar bahwa Terdakwa menerima paket tersebut dan tujuan Terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk kembali diedarkan melalui Saksi Agus dengan dijanjikan upah atas pekerjaan tersebut. Oleh karenanya perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone/HP Merk OPPO A15s Warna biru Provider XL Axiata dengan nomor 0878 9078 4331;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n. Ristiana Dewi;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan penyebaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISTIANA alias RISTI Binti SUGENG SISWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone/HP Merk OPPO A15s Warna biru Provider XL Axiata dengan nomor 0878 9078 4331;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n. Ristiana Dewi;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI

Halaman 36 Putusan Nomor Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Frans Lukas Sianipar, S.H., Elizabeth Juliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustiani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Wildan Akbar Rosyid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustiani, S.H.